



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku Pemohon.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

DITERIMA DARI : *Dihak Terlanj*

No. ~~154-01-01-33~~ /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Selasa*

Tanggal : *7 Mei 2024*

Jam : *14.46 WIB*

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2679/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- JOHANNES L. TOBING, S.H.
- WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- YODBEN SILITONGA, S.H.
- BENNY HUTABARAT, S.H.
- FAJRI SAFI'I, S.H.
- RIKARDUS SIHURA, S.H.
- ARMY MULYANTO, S.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.
- MARTINA, S.H., M.H.
- MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
- KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
- DEVYANI PETRICIA, S.H.
- IVO ANTONI GINTING, S.H.
- FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
- YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai**PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI
 EKSEPSI TERKAIT PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, maka menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon salah menyebutkan Daerah Pemilihan untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Yapen Daerah Pemilihan Yapen 2, Pemohon menyebutkan dalam Permohonannya di Kabupaten Yapen yang seharusnya adalah Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Bahwa Dapil Pemohon yang benar adalah untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen, bukan Yapen 2 sebagaimana dalil Pemohon.
3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan persandingan angka sebagaimana Tabel Persandingan Perolehan menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana tabel berikut:

| No. | Partai Politik dan Caleg | Perolehan suara partai PKB dan Caleg DPRD Kabupaten Yapen Dapil Yapen 2 | | Selisih |
|-----|--|---|-----------------|---------|
| | | C Hasil | D Hasil Distrik | |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 820 | 869 | -49 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 201 | 418 | 217 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) | 193 | 234 | 41 |
| 4 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 1308 | 1434 | 126 |
| 5 | Partai NasDem | 375 | 429 | 54 |

| | | | | |
|----|--|-----|------|-----|
| 6 | Partai Buruh | 284 | 807 | 523 |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) | 205 | 366 | 161 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 297 | 433 | 136 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) | 498 | 801 | 303 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 584 | 863 | 279 |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) | 38 | 42 | 4 |
| 12 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 160 | 315 | 155 |
| 13 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 238 | 203 | -35 |
| 14 | Partai Demokrat | 903 | 1151 | 248 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 284 | 301 | 17 |
| 16 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 454 | 509 | 55 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 371 | 380 | 9 |
| 18 | Partai UMMAT | 82 | 76 | -6 |

4. Bahwa Tabel Persandingan tersebut tidak jelas menerangkan mana yang persandingan yang menerangkan suara Pemohon dan mana suara yang menurut Termohon. Pemohon hanya menyebutkan menyandingkan C Hasil dan D Hasil Distrik tanpa menjelaskan mana suara menurut versi Pemohon, mana suara menurut versi Termohon.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.
6. Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonannya mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan suara bagi semua partai peserta pemilu di Dapil Kepulauan Yapen 2 akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci lokasi TPS-TPS mana saja yang yang dipermasalahkan. Kekaburan posita dalam poin ini juga semakin membingungkan karena Pemohon bahkan tidak menyebutkan pengurangan suara itu dilakukan di tingkat mana dalam perhitungan atau rekapitulasi suara berjenjang, apakah di tingkat TPS, di tingkat Kecamatan, di tingkat Kabupaten/Kota ataupun di tingkat Provinsi.
7. Bahwa Pemohon hanya menyebutkan "*Penambahan dan pengurangan suara bagi semua partai peserta pemilu di Dapil Yapen 2 sehingga setelah akumulasi keseluruhan disatu dapil merubah perolehan kursi beberapa partai*;. Bahkan dari Tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon justru suara Pemohon yang bertambah dari C Hasil 820 suara, di D Hasil Distrik 869 suara dengan demikian Permohonan Pemohon sangat membingungkan dan Kabur (*Obscuur*);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas maka beralasan hukumlah kiranya eksepsi Pihak Terkait bahwa bahwa **seluruh permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), tidak jelas dan tidak rinci serta bertentangan antara posita dengan petitum. Oleh karena itu Permohonan Pemohon sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Perkait.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Penambahan dan pengurangan suara bagi semua partai peserta pemilu di Dapil Kepulauan Yapen 2 sehingga setelah akumulasi keseluruhan di satu dapil merubah perolehan kursi beberapa partai adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta sebenarnya.
4. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 2 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat Distrik, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, sampai dengan tingkat nasional;
5. Bahwa semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas di setiap TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat.
6. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat Distrik dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwasdis).
7. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPD setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwasdis. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik kemudian secara berjenjang dibawa ke dalam rapat pleno tingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota.
8. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat Provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.

9. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang, transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait menyatakan dalil Permohonan *a quo*, tidak memiliki argumentasi hukum dan bukti yang valid. Oleh kaarena Pihak Terkait menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon sudah sewajarnya untuk ditolak untuk seluruhnya.**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang pengisian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.




BENNY HUTABARAT, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.


RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.